

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dunia yang semakin terhubung secara digital, data pribadi menjadi salah satu elemen paling berharga. Data pribadi mengacu pada informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu, seperti nama, alamat, nomor identitas, dan data sensitif lainnya. Teknologi informasi telah memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data dalam jumlah besar, yang sering kali melibatkan data pribadi.¹

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, ancaman terhadap keamanan data pribadi semakin meningkat. Kebocoran data, pemalsuan, atau perusakan data menjadi masalah besar yang mengancam integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital yang digunakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, data pribadi kini menjadi salah satu aset yang paling berharga. Penggunaan data pribadi yang semakin luas di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap privasi individu. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi suatu kebutuhan mendesak

¹ Hidayat, R. (2020). *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dalam Era Digital*.

Jakarta: Pustaka Nasional.

untuk melindungi hak-hak individu dalam era digital yang semakin berkembang.²

Di Provinsi Jambi, pemalsuan data identitas dalam penerbitan KTP (kartu tanda penduduk) elektronik terungkap, melibatkan oknum pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jambi. KTP (Kartu tanpa penduduk) palsu dicetak menggunakan bahan yang rusak, dan proses pencetakannya dilakukan di luar jam kerja dengan mengakses sistem secara ilegal, menyebabkan masalah besar bagi integritas data kependudukan.

Dengan semakin meningkatnya ancaman siber terhadap lembaga pemerintah di Provinsi Jambi, risiko kebocoran dan perusakan data pribadi menjadi semakin signifikan, mengancam integritas sistem informasi publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data oleh pemerintah. Oleh karena itu, setiap kebocoran atau penyalahgunaan data dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi individu dan merusak citra pemerintah.³

Pada tahun 2022, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur tentang cara pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pembagian data pribadi oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah.

² Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo), Peraturan Perlindungan Data Pribadi.

³ Purwanto, A. (2021). "Cybersecurity and Data Protection in Government Institutions." *Jurnal Teknologi Informasi*.

Namun, implementasi perlindungan data pribadi ini masih memiliki tantangan yang besar, terutama di sektor pemerintahan.⁴

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi, sebagai lembaga yang mengelola data masyarakat dalam sistem informasi, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan data pribadi yang dimilikinya. Sistem informasi yang dikelola oleh Diskominfo dapat menjadi target empuk bagi serangan siber, yang bisa berujung pada kebocoran data pribadi.

Sistem informasi pemerintah, yang mencakup berbagai data pribadi masyarakat, menjadi sangat rentan terhadap ancaman penyalahgunaan dan kebocoran. Infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai dan kurangnya kesadaran akan pentingnya keamanan data menjadikan sistem ini rawan terhadap gangguan yang dapat merusak integritas data pribadi.⁵

Pemalsuan data pribadi dalam sistem pemerintahan dapat terjadi dengan cara memanipulasi atau mengubah informasi yang sudah terdaftar dalam basis data pemerintah. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki akses yang tidak sah atau dengan niat jahat untuk melakukan tindakan ilegal. Tindak pidana ini dapat merusak sistem administrasi publik dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.⁶

⁴ Rukmana, R. (2022). "Evaluasi Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Teknologi*.

⁵ Fahmi, H. (2022). "Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Lembaga Pemerintahan." *Jurnal Keamanan Data dan Teknologi*.

⁶ Syafri, H. (2021). "Pemalsuan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik: Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Pidana*.

Selain pemalsuan, perusakan data pribadi juga menjadi ancaman serius dalam pengelolaan sistem informasi di pemerintahan. Perusakan ini dapat berupa penghapusan data atau perubahan informasi yang seharusnya valid, yang pada akhirnya dapat merugikan individu dan masyarakat luas, serta mengganggu proses administrasi publik.⁷

Pemalsuan dan perusakan data pribadi dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang ITE (Informasi transaksi elektronik) yang mengatur tentang pemalsuan data dalam sistem elektronik. Sanksi yang tegas diharapkan dapat memberi efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa⁸.

Untuk mencegah kebocoran atau perusakan data, Diskominfo Provinsi Jambi perlu memperkuat sistem pengawasan internal. Implementasi sistem pengamanan data yang lebih canggih, audit rutin, dan pembaruan perangkat keras serta perangkat lunak menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan data pribadi masyarakat yang dikelola oleh pemerintah.⁹

Pentingnya sistem pengawasan internal yang ketat tidak dapat dipandang sebelah mata dalam upaya mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak berwenang. Pengawasan yang efektif dapat

⁷ Hidayati, F. (2020). "Ancaman terhadap Sistem Informasi di Instansi Pemerintah." *Jurnal Keamanan Siber dan Privasi*.

⁸ Wibowo, T. (2021). "Tindak Pidana Pemalsuan Data dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Kriminalitas*.

⁹ Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi (2023). "Laporan Keamanan Data Pemerintah."

mencakup monitoring terhadap akses data, serta penilaian terhadap prosedur-prosedur pengelolaan data yang ada.¹⁰

Peningkatan kesadaran dan pemahaman pegawai pemerintah mengenai pentingnya perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas. Dengan memberikan pelatihan yang cukup dan menyadarkan pegawai tentang ancaman yang mungkin timbul, pengelolaan data pribadi akan lebih terlindungi.¹¹

Kebijakan yang jelas tentang bagaimana data pribadi harus dikelola dan dilindungi sangat penting dalam institusi pemerintahan. Kebijakan ini harus mencakup segala hal mulai dari pengumpulan data, penyimpanan, hingga penghapusan data untuk memastikan data pribadi tetap aman.¹²

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Diskominfo Provinsi Jambi, beberapa langkah perlu diambil untuk meningkatkan pengamanan sistem informasi. Penggunaan teknologi yang lebih canggih, penambahan tenaga ahli dalam keamanan siber, dan pembaruan infrastruktur adalah langkah-langkah yang harus diprioritaskan.¹³

Selain sanksi pidana untuk pelaku individu, instansi pemerintah yang terbukti lalai dalam mengelola data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif dan kehilangan kepercayaan publik. Oleh karena itu,

¹⁰ Kurniawati, I. (2023). "Pengelolaan Data Pribadi di Instansi Pemerintah: Studi Kasus pada Diskominfo Jambi." *Jurnal Administrasi Publik*.

¹¹ Purnama, I. (2021). "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital." *Jurnal Hukum Teknologi*.

¹² Rukmana, R. (2022). "Evaluasi Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Teknologi*.

¹³ Kurniawati, I. (2023). "Pengelolaan Data Pribadi di Instansi Pemerintah: Studi Kasus pada Diskominfo Jambi." *Jurnal Administrasi Publik*.

perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

Penting untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana perlindungan terhadap pemalsuan dan perusakan data pribadi dapat diidentifikasi dan ditangani di Diskominfo Provinsi Jambi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk memperbaiki sistem perlindungan data pribadi di sektor pemerintahan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.¹⁴

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa UU PDP akan menandai langkah penting dalam pengelolaan data pribadi di Indonesia. Undangundang ini terdiri dari 18 bab dan 78 pasal, yang mengatur berbagai aspek seperti transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, serta ketentuan pidana dan peralihan.

Namun, meskipun UU PDP memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk perlindungan data pribadi, masih terdapat gap dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber, khususnya dalam hal penyesuaian dengan praktikpraktik kejahatan baru seperti phishing yang terus berkembang. Ada kebutuhan mendesak untuk terus memperbarui dan

¹⁴ Fahmi, H. (2022). "Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Lembaga Pemerintahan." *Jurnal Keamanan Data dan Teknologi*.

menyempurnakan regulasi dan implementasi hukum guna menghadapi tantangan baru di ranah kejahatan siber.¹⁵

Tindak pidana pemalsuan dan perusakan data pribadi di Provinsi Jambi telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan penggunaan sistem berbasis digital dalam pelayanan publik. Salah satu contoh kasus yang terungkap di Jambi adalah pemalsuan data identitas, termasuk dalam penerbitan KTP (kartu tanda penduduk) elektronik (e-KTP), yang melibatkan oknum pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jambi. Dalam kasus ini, ditemukan sejumlah KTP (kartu tanda penduduk) palsu yang dicetak dengan menggunakan bahan KTP (kartu tanda penduduk) yang rusak, yang proses pencetakannya dilakukan di luar jam kerja dengan mengakses sistem secara ilegal. Hal ini menimbulkan masalah besar bagi integritas data kependudukan serta potensi penyalahgunaan identitas pribadi warga negara. Kasus ini berhasil diungkap oleh Polda Jambi melalui tim siber mereka, yang bekerja untuk mengungkap dan menangani masalah kejahatan siber yang berhubungan dengan pemalsuan data.

¹⁵ Arhani, I. (2024). *Sanksi pelaku tindak pidana cyber phishing dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi* .

Kasus ini menunjukkan pentingnya memiliki sistem keamanan yang kuat serta penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku pemalsuan dan perusakan data.

Pada tahun 2021, Polda Jambi mengungkap kasus pemalsuan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jambi. Pelaku utama, Febriansyah (21 tahun), seorang Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bertugas sebagai operator di dinas tersebut, mencetak sekitar 412 e-KTP palsu dalam enam kesempatan berbeda: 6 April, 8 April, 18 April, 22 April, 29 April, dan 7 Mei 2021. Proses pencetakan dilakukan di luar jam kerja dengan memanfaatkan akses ilegal ke sistem dan menggunakan bahan e-KTP rusak yang seharusnya dimusnahkan. Setiap e-KTP palsu dijual dengan harga antara Rp50.000 hingga Rp500.000. Selain Febriansyah, terdapat enam individu lain yang diduga terlibat dalam kasus ini, yaitu Putra Pratama, Eka Vidya, Nugraha, Abdi Saputra, Aprianto, dan Eko Permana, yang perkaranya diajukan secara terpisah.¹⁶

Dengan kondisi ini, peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi penting untuk memastikan adanya perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi masyarakat. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum untuk menjaga data pribadi agar tetap aman dari penyalahgunaan, termasuk

¹⁶ Jambi Independent. (2021, Mei 20). *Punya akses ke user name operator Dukcapil, cetak 412 e-KTP palsu*

pemalsuan dan perusakan data. Seiring meningkatnya serangan siber yang semakin canggih, tantangan dalam pengelolaan data pribadi di Provinsi Jambi semakin besar. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana ini sangat dibutuhkan agar dapat mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan.

Dengan adanya beberapa insiden serangan siber di sektor publik, khususnya di Diskominfo Provinsi Jambi, yang menunjukkan adanya potensi kebocoran dan perusakan data pribadi, maka perlindungan data pribadi menjadi semakin penting untuk dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini yang berjudul **"TINDAK PIDANA PEMALSUAN / PERUSAKAN DATA PRIBADI PADA SISTEM INFORMASI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI"** bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi upaya perlindungan data pribadi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengatasi tindak pidana terkait data pribadi tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pihak berwenang dalam memperbaiki sistem pengelolaan data pribadi yang lebih aman dan terjamin sesuai dengan peraturan yang berlaku, seiring dengan semakin kompleksnya tantangan di dunia digital.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan data pribadi pengguna pada sistem informasi di dinas komunikasi dan informatika provinsi jambi?
2. Apakah sistem yang ada sudah memenuhi standar perlindungan data pribadi yang diatur dalam uu perlindungan data pribadi ?

C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penulisan penelitian ini ialah:

- a) Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan yang berkaitan dengan pemalsuan atau perusakan data pribadi pada sistem informasi, serta untuk mengevaluasi apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan terkait lainnya.
- b) Memahami dan menganalisis apakah sistem informasi yang diterapkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi telah memenuhi standar perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini juga

akan mengidentifikasi kelemahan dalam penerapan sistem tersebut dan mengevaluasi upaya perbaikan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan data pribadi secara optimal.

2. Tujuan Penulisan

- a) Untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b) Untuk menganalisis apakah sistem informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi telah memenuhi standar perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

D. Kerangka Konseptual

Agar dapat menghindari penafsiran istilah yang salah pada penelitian skripsi ini, dengan demikian diberikan pemaparan-pemaparan antara lain :

1. Perlindungan Data pribadi

Perlindungan Data Pribadi adalah upaya untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pribadi yang dimiliki oleh individu dalam dunia digital. Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, setiap pihak yang mengumpulkan, menyimpan, atau mengelola data pribadi wajib menjaga integritas dan kerahasiaannya. Dalam hal ini, perlindungan data pribadi mencakup pengaturan tentang persetujuan eksplisit dari pemilik data, pembatasan penggunaan data untuk tujuan yang sah,

serta hak akses bagi individu untuk mengoreksi atau menghapus data pribadi mereka.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang pencegahan kebocoran data dan penalti bagi pihak yang menyalahgunakan data pribadi. Dalam dunia sistem informasi, penyalahgunaan data pribadi dapat berupa penggunaan data tanpa izin atau penyebaran data kepada pihak yang tidak berhak. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi dalam sistem informasi bertujuan untuk mencegah risiko penyalahgunaan dan melindungi hak privasi setiap individu di dunia digital.¹⁷

2. Sistem informasi di pemerintahan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD (sistem informasi pemerintahan daerah) berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrase pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota

¹⁷ Hukumonline (2023). *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Perspektif Hukum dan Teknologi*.

Medan sendiri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan.¹⁸

3. Penerapan dan Evaluasi sistem

Penerapan sistem perlindungan data pribadi dalam organisasi membutuhkan langkah-langkah yang sistematis dan berbasis kebijakan untuk menjamin keamanan data. Salah satu elemen penting dalam penerapannya adalah pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi potensi ancaman terhadap data pribadi, pengukuran dampak yang mungkin terjadi, dan penerapan kontrol teknis serta administratif yang sesuai. Penggunaan teknologi enkripsi dan autentikasi yang kuat menjadi bagian penting dalam memastikan data pribadi tetap terlindungi.¹⁹

Evaluasi sistem perlindungan data pribadi bertujuan untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan sistem terhadap peraturan yang berlaku. Proses evaluasi mencakup audit rutin terhadap kebijakan privasi, pengujian terhadap sistem untuk memeriksa kerentanannya terhadap kebocoran data, serta penilaian terhadap keberlanjutan dan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi yang berkelanjutan akan

¹⁸ Nasution, Muhammad Irfan, and Nurwani M. Si. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 9.2 (2021): 109-116.

¹⁹ Setiawan, B. (2023). *Manajemen Keamanan Sistem Informasi dan Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Salemba Empat.

mengidentifikasi celah dan meningkatkan mekanisme perlindungan data.²⁰

E. Landasan Teori

Dalam memperoleh hasil yang maksimal maka penelitian ini memakai teori-teori antara lain:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan data pribadi berfokus pada pengaturan yang melindungi hak individu terhadap pengumpulan, penggunaan, dan distribusi data pribadi mereka. Salah satu aspek utama dalam teori ini adalah persetujuan eksplisit dari individu sebelum data pribadi mereka dikumpulkan atau diproses. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Alan Westin yang menekankan pentingnya kontrol individu atas informasi pribadinya. Selain itu, Daniel J. Solove juga mengembangkan teori perlindungan data yang menyoroti berbagai risiko penyalahgunaan data pribadi di era digital. Prinsip-prinsip ini kemudian diadopsi dalam berbagai regulasi, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.²¹

²⁰ Hidayat, R. (2022). *Evaluasi Sistem Perlindungan Data Pribadi di Sektor Publik*. Bandung: Alfabeta.

²¹ Hidayat, R. (2022). *Evaluasi Sistem Perlindungan Data Pribadi di Sektor Publik*. Bandung: Alfabeta.

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu tata cara atau prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan suatu kegiatan, dalam hal ini kegiatan tersebut adalah kegiatan penelitian hukum. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, yang sering diartikan sebagai suatu kemungkinan untuk digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang dikenal secara umum bagi ilmu pengetahuan, serta suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dan bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi mengenai apa yang seharusnya atas isu yang diajukan. Penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*)

seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang berupaya memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung obyeknya. Dalam penelitian khusus ini penelitiannya menggunakan jenis penelitian hukum empiris (kualitatif) yang disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara .

2. Metode pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Penelitian empiris bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji penerapan hukum berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Metode ini menekankan pengumpulan data secara langsung dari objek penelitian untuk memperoleh pemahaman faktual tentang bagaimana standar perlindungan data pribadi diterapkan dalam praktik.

Dalam penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Provinsi Jambi, khususnya dalam pengelolaan data pribadi di instansi pemerintah. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi terhadap sistem pengelolaan data, serta dokumentasi kebijakan dan regulasi yang

diterapkan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap sejauh mana kepatuhan terhadap standar perlindungan data pribadi telah diterapkan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²² Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara kepada pihak yang terkait dengan sistem informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, termasuk petugas yang bertanggung jawab atas pengelolaan data pribadi dan sistem informasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan perlindungan data pribadi dalam sistem, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah tindak pidana pemalsuan atau perusakan data pribadi.
- b) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan

²² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2006, halaman 30.

kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup jurnal, buku.

4. Teknik penentuan sample

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel dipilih dengan mempertimbangkan relevansi dan keterlibatan langsung dalam perlindungan data pribadi di Provinsi Jambi.

Salah satu responden utama dalam penelitian ini adalah seorang staf Diskominfo Provinsi Jambi dengan jabatan Programmer Ahli Muda Madya yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi. Responden ini dipilih karena memiliki pemahaman mendalam mengenai implementasi regulasi perlindungan data pribadi dalam sistem informasi pemerintahan serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan data masyarakat.

Dengan pendekatan purposive sampling, penelitian ini berfokus pada informan yang memiliki keterkaitan erat dengan objek kajian guna memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan realitas di lapangan.

5. Analisis data

Data yang sudah dikumpulkan dari aktivitas mengumpulkan data belum memberi makna apapun untuk tujuan sebuah penelitian. Penelitian belum bisa disimpulkan untuk tujuan penelitiannya, karena

data tersebut masih tergolong data mentah dan masih dibutuhkan upaya atau usaha dalam melakukan pengolahannya. Proses yang dilaksanakan yakni melalui pemeriksaan dan data yang sudah didapatkan dalam memastikan apakah datanya sudah teruji. Sesudah data diolah dan dianggap cukup, dengan demikian berikutnya ditampilkan berupa narasi dan berupa tabel. Sesudah data dikumpulkan secara lengkap dan sudah diolah dengan tabel atau narasi, dengan demikian berikutnya dilakukan analisis dengan cara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan sebuah teknik yang menginterpretasikan dan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, dengan demikian mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan umum mengenai kondisi yang sesungguhnya melalui tahapan-tahapan konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.²³

G. Sistematika Penulisan

Penulisan disusun 5 bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab ialah bagian yang tidak terpisahkan. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat bab dengan bab lain. Penyusunan sistematika tersebut yaitu :

BAB Satu sebagai bab pendahuluan, maka yang disampaikan pada bab ini yaitu berupa latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori,

²³ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.

BAB Dua, pada bagian ini akan dibahas mengenai pengertian perlindungan hukum terhadap pemalsuan data pribadi dalam konteks hukum, berbagai bentuk pemalsuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan tindak pidana pemalsuan data pribadi di Indonesia.

BAB Tiga akan dianalisis peraturan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dalam konteks sistem informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

BAB Empat Penelitian ini membahas tentang implementasi perlindungan data pribadi pengguna pada sistem informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. Pembahasan ini mencakup analisis bagaimana perlindungan data pribadi diimplementasikan serta evaluasi terhadap kesesuaian sistem informasi yang digunakan dengan standar perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Bab ini juga menguraikan temuan dari penelitian lapangan, membandingkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB Lima adalah sebagai bab penutup, maka akan disampaikan pada bab ini ialah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, kemudian penulis akan memberikan saran-saran pada untuk pihak-pihak yang terkait.